

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN TRANSPORTASI
ONLINE MAXIM DI PELABUHAN TULEHU KEC. SALAHUTU
KAB. MALUKU TENGAH**

PROPOSAL



Oleh:

NAINUL HATULUAYO
NIM 220101008

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Tuti Haryanti, M.H**
- 2. Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB
SANGADJI AMBON
2025**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : **Nainul Hatuluayo**, Nim. **220101008**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN AM. Sangadji Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Transportasi Online Maxim Di Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu Kab Maluku Tengah**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 22 Juli 2025


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Tuti Haryanti, M.H
NIP. 19850127200912205

Pembimbing II



Ridwan Fauzi Lestaluhi, MH
NIP. 198703252022031001

Mengetahui

Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah



Siti Zainab Yanlua, M.H
NIP. 199207112020122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Pengertian Judul.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Transportasi <i>online maxim</i>	14
3. Jenis Layanan Transportasi <i>Online Maxim</i>	18
4. Fungsi Layanan Transportasi <i>Online Maxim</i>	21
5. Kelebihan Dan Kekurangan Transportasi <i>Online Maxim</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian Dan waktu penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Informan Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Analisis Data	30
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum dimana setiap suatu perbuatan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dijalankan sesuai dengan aturannya masing-masing. Keberadaan hukum menjadi pedoman, pengatur, sekaligus alat kontrol sosial agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, adil, dan berkeadaban¹. Oleh karena itu di era kecanggihan teknologi saat ini sangat memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses informasi serta layanan dalam segala bidang, salah satunya pada transportasi *online*. Industri dibidang transportasi *online* kini mempermudah masyarakat dalam pemesanan jasa angkutan umum melalui *smartphone*. Dengan adanya kehadiran transportasi *online*, telah membuktikan bahwa kecanggihan pada teknologi memberikan alternatif bagi siapapun, untuk melakukan transaksi dengan mudah, dan terjangkau. Perkembangan sekarang ini memudahkan masyarakat dalam mengakses semua bentuk layanan jasa dan tetap mendapatkan perlindungan hukum terhadap lalu lintas jalan.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang –Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) yang

¹ Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, “Sumber-Sumber Hukum,” dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Alfi Hamduna (Yogyakarta: CV Edu Akademi, 2025), hlm. 22.

kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009.² Selain itu, Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor bagi kepentingan masyarakat³. Selanjutnya berdasarkan Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan). No 12 Tahun 2019, telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna sepeda motor. Serta wajib menggunakan helem, jaket, atribut identitas, pengguna transportasi *online*. Regulasi ini sangat penting untuk ketertiban umum dan menjadi acuan pemerintah kepada transportasi *online*.⁴

Transportasi *online* saat ini sangat diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah *maxim*. *Maxim* merupakan suatu transportasi yang berbasis *online*. Awal mula keberadaannya di Negara Rusia dan telah berdiri pada Tahun 2003. Didirikan oleh *kurgan maxim Belonogov* Kota *chardinsk*. Namun di Indonesia, *maxim* mulai muncul pada Tahun 2018 Setelah satu tahun berdiri, *maxim* telah meninjau beberapa kota di Indonesia seperti, pekanbaru, batam, surakarta, bali, lampung, samarinda, Balikpapan, Pontianak, sampai Bengkulu.⁵ Kini *maxim* hadir untuk menjadi solusi dan menjawab sebagai kebutuhan masyarakat dengan harga transportasi *online* yang murah, cepat, dan tepat waktu.

² Ayu Asari, Marcella Aullia Jayadi, Uhti Noer Choliza Safitri, Maria Yovita R. Pandin, "Pengaruh Diversifikasi Portofolio Terhadap Ketahanan Keuangan Individu Di Masa Krisis Ekonomi: Studi kasus pada Investor Ritel Di Surabaya Selama." (Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.1, 2019-2024), hlm. 1-8

³ Nabiylah Risfa Izzati, "Ketidak Seimbangan Kewajiban Para Pihak Dalam Regulasi Ojek online". (Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022), hlm. 331

⁴ Ardian Daru hes, Daisy S. M. Engka, Wensy F.I. Rompas Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Pengaruh Tarif Jam Kerja Dan Jumlah Bonus Terhadap Pendapatan Driver Maxim Bike Volume 23 No. 9 Oktober 2023, hlm 121

⁵ Steven "Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Serta Dampaknya pada WOM" Jurnal Ekonomi, Vol 10, No 1, January 2020. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/135/116>. Diakses tanggal 9 Juni, pukul 21.00 WIT. hlm 016

Namun kenyataannya kemunculan *maxim* pada beberapa wilayah, termasuk Tulehu justru mendapatkan penolakan dari sekelompok tertentu. Khususnya pengemudi angkutan *konvensional*. Penolakan ini kemudian diikuti dengan pembatasan operasional *maxim* disekitar kawasan Pelabuhan Tulehu.

Fenomena transportasi *online* di Indonesia menjadi salah satu dampak pada globalisasi terhadap bidang transportasi. Dalam perkembangannya telah muncul berbagai inovasi varian dalam *platform*, bukan hanya sekedar transportasi *online*. Akan tetapi ada juga beberapa layanan seperti sepeda motor, mobil, dan juga layanan lain lagi seperti makanan (*food*), barang (*delivery*), muatan (*Cargo*), *life* (layanan yang berfokus pada kebutuhan sehari hari serta pengeiriman barang). Dari ketersediaan diatas membuat konsumen menjadi mudah dalam melakukan pemesanan, dan sebagai pelaku usaha jasa transportasi *online maxim*, harus beriktikad baik dalam melakukan sebuah perjanjian maupun persetujuan.⁶

Oleh karena itu, sebagai konsumen berhak memilih segala bentuk pelayanan atau perjanjian yang terbaik. Fenomena transportasi *online* di Indonesia merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi dibidang transportasi. Dalam perkembangannya, muncul berbagai bentuk penolakan sehingga memicu problem terkhususnya bagi pengemudi angkutan Konvensional. Penolakan ini kemudian diikuti dengan pembatasan operasional *maxim*, di sekitar kawasan Pelabuhan Tulehu. Penolakan kini memicu isu hukum dan ekonomi, sebagai konsumen kita berhak memili layanan transportasi yang terbaik, agar terhindar dari hal-hal merugikan.

⁶ Tuti Haryanti, "Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery", Jurnal Ilmia Penegakan Hukum, Desember 2021 hlm 114.

Seperti Dalam UU No 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Adanya Praktik Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁷ Untuk menghindari tindakan monopoli yang memicu persaingan yang tidak sehat, maka perlindungan hukum memberikan kepastian bagi setiap pelaku usaha agar tercega dari hal-hal seperti itu dan tetap bersaing secara wajar, kondusif, dalam pasar.

Merujuk dari segala fakta di atas beserta persoalan yang diungkapkan, maka peneliti tertarik mengenai judul terkait tinjauan yuridis terhadap penolakan transportasi *online maxim* di Pelabuhan Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Adapun pentingnya penelitian ini adalah, agar dapat memahami dan memberikan wawasan, terkait kebijakan hukum terhadap penolakan *maxim* di Pelabuhan Tulehu. Terlepas dari itu peneliti berharap dengan judul penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait masalah serta kebijakan yang kongkrit agar problem ini teratasi untuk kepentingan bertransportasi *online* maupun *konvensional*, berjalan dengan aman dan lancar, sehingga terciptanya keadilan bagi kedua layanan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap penolakan transportasi *online maxim* di Pelabuhan Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah?
2. Bagaimana Dampak Ekonomi terhadap penolakan transportasi *online*

⁷ Rachmadi Usman S.H., M.H. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Tahun 2013 hlm 10.

maxim di Pelabuhan Tulehu Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari latar belakang masalah di atas adalah.

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penolakan transportasi *online maxim* di pelabuhan Tulehu Kec, Salahutu Kab Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi terhadap penolakan transportasi *online maxim* di pelabuhan Tulehu Kec, Salahutu Kab, Maluku Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan terwujudnya tujuan penelitian diatas maka Penelitian ini berharap agar memeberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Melalui Penelitian ilmiah ini mengharapkn dapat memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan ekonomi tentang tinjauan yuridis terhadap penolakan transportasi *online maxim*. Pada wilayah Pelabuhan Tulehu Kec, Salahutu Kab, Maluku Tengah.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini untuk itu penulis berharap dapat memeberikan pemahaman hukum mengenai kebijakan, dan legalitas terkait operasional transportasi *online* di Pelabuhan Tulehu. Serta menjamin kelancaran dan stabilitas harga. Kebijakan ini menjadi masukan bagi Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pelabuhan Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

E. Pengertian Judul

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan merupakan cara mengkaji, meneliti, memeriksa, serta memberikan pandangan untuk menarik kesimpulan pada suatu topik permasalahan. Sedangkan pengertian yuridis adalah nama yang berasal dari kata *Yuridisch* artinya yaitu menurut hukum atau berdasarkan hukum.⁸ Jadi tinjauan yuridis dapat di artikan sebagai suatu kajian analisis pada suatu fenomena pokok masalah, dengan berlandaskan pada Undang-undang serta norma-norma yang berlaku agar mendapatkan pandangan terhadap perspektif hukum.

2. Transportasi *online*

Transportasi *online* merupakan sebuah sistem pada aplikasi *maxim* yang menyambungkan pada internet, untuk melakukan kegiatan bertransportasi ke satu tempat ke tempat lain. Dan berperan penting dalam kehidupan manusia, mulai dari zaman dulu hingga sekarang ini. Kini transportasi sangat berpengaruh pada berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik. Perkembangan di zaman sekarang ini memunculkan berbagai transportasi berbasis *online* dengan segala fasilitas yang serba moderen untuk di gunakan dalam melakukan aktifitas sehari hari.⁹

⁸ Dr.Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd.M.H“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Skripsi hlm, 23 Tahun 2020.

⁹ Aryanto Nur1, Melati Putri Wibowo2, Friska Wulan Riang Gulo3,Fitri Aulia Sari4, Muhammad Adryan, Jurnal Multidisiplin Saintek, “Penggunaan Aplikasi Online Dalam Pelayanan Transportasi” Volume 4 No 12 Tahun 2024, hlm 2 <https://ejournal.warunayama.org/kohesi>

3. *Maxim*

Maxim adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi, yang awal mulahnya ada di Negara Rusia. Perusahaan ini telah mengawali kiprahnya di Indonesia sejak Tahun 2018. Sebelum merambat ke pasar Indonesia, *maxim* telah hadir di 455 kota terbesar pada 13 Negara Tahun 2014, aplikasi *maxim* ini telah menyediakan berbagai ragam pilihan bertransportasi umum, mulai dari transportasi roda dua hingga roda empat. Pendiri dari pada perusahaan *maxim* merupakan seseorang insinyur asal Kurgan, keahliannya dalam mengelolah teknologi perakitan dan produksi *computer* secara fundametal, kini pertumbuhan *maxim* terus beriringan dengan perkembangan pada mitra pengemudinya melalui platform pada *android*.¹⁰

4. Pelabuhan Tulehu

Pelabuhan Tulehu merupakan kawasan perairan yang terletak di kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Negeri Tulehu menjadi tempat pengakses jalan pintas bagi beberapa pulau menuju Kota Ambon seperti Seram, Saparua dan Haruku, Pelabuhan Tulehu menjadi lokasi yang strategis untuk aktifitas bertransportasi, perekonomian, serta berperan penting bagi akses pedagang pada wilayah tersebut, dan menjadi wadah, yang mempertemukan angkutan transportasi laut dan darat di dermaga Pelabuhan. Untuk mengangkut penumpang dan membawa pembongkaran muatan barang. Fungsi dari Pelabuhan itu

¹⁰ Riska indah Salpitri, Sapti Sari, Indria, "Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Maxim Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Di Kota Bengkulu" jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE) Vol 2.No 3,2023 hlm 422

sendiri yakni sebagai pintu masuk bagi para penumpang yang ingin berpergian ke tempat tujuannya.¹¹

¹¹ Rifanty Rumakey, Stevianus Titaley, Richard B. Luhulim, Jurnal Isometri,” Analisis Dampak Ketersediaan Pelabuhan Tulehu Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Negeri Tulehu” Vol. 3 No. 1, Mei 2024 hlm 130

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan suatu penelitian untuk itu harus mengetahui landasan teoritis serta memperdalam analisis. Penulis melakukan pencarian pada segala referensi yang relevan, sebagai sumber dan menjadi tolak ukur penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian yang diteliti oleh Bayu Prasetyo Soedargo, Rafi Zahran Pratama, Donny Hendry Fahsan, pada tahun 2024 dengan judul “Pengaruh Digital Marketing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Transportasi *Online maxim* Di Kota Bogor”

Hasil dari penelitian di atas menemukan mengenai dampak terhadap digital marketing pada keputusan yang digunakan berdasarkan hasil hipotesis *prisial* (*uji t*). Untuk itu dilakukan dan menjelaskan jika digital marketing sangat berdampak baik dan signifikan untuk memutuskan pembelian. Perihal ini sejalan dengan kenyataan yang mana dikemukakan oleh *kolter et al.* Menyatakan situasi dunia sekarang ini mengakibatkan bagi pelanggan terpengaruh oleh setiap berita pada dunia maya dan beberapa pelayanan jasa transportasi *online*. Serta implementasikan pemasaran digital yang menunjukkan ketertarikan bagi setiap orang dalam

melakukan transaksi secara *online*, serta pemesan dalam bertransportasi.¹ Adapun metode jenis penelitiannya yang digunakan dalam jurnal ini adalah, dilakukan dengan metode kuantitatif, yang berarti menggunakan data angka. Penelitian kuantitatif banyak menggunakan angka selama pengumpulan data, penafsiran, dan analisis hasil.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai transportasi *online maxim* dan kepuasan terhadap layanan *maxim*. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis dan penelitian diatas terdapat pada metode penelitian yang mana penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, serta membahas mengenai regulasi hukum bagi transportasi *online maxim* sedangkan peneliti diatas menggunakan metode kuantitatif dan mengumpulkan angka selama pencarian data serta membahas mengenai pengaruh digital marketing pada *maxim*.

2. Penelitian yang diteliti oleh Fatimah Azzahrah, Lisa Amelia pada tanggal 1 april tahun 2021 dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi *Maxim Mobile* Terhadap Kepuasan Pengguna Metode Servqual” dan menggunakan pendekatan kuantitatif serta pengumpulan data dari mengisi kuesioner secara tertutup.² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menunjukkan pada masing-masing aspek, terhadap kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan menggunakan bagi

¹ Bayu Prasetyo Soedargo, Rafi Zahran Pratama, Donny Hendry Fahsan, Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan “Pengaruh Digital Marketing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Transportasi Online Maxim Di Kota Bogor” Vol. 4No. 3, 2024, hlm 413 dan 422.

² Fatimah Azzahrah, Lisa Amelia, Jurnal Teknologi system Informasi “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Maxim Mobile Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Metode Servqual”.Vol. 2 No 1, 2021 hlm 59.

individu. Untuk itu terdapat beberapa dimensi pada masalah dan persepsi, dan menjadi faktor yang sangat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna. Serta nilai koefisien determinasi memberikan variable- variabel dengan kualitas transaksi layanan, untuk itu pengaruh pada tingkat kepuasan pengguna, walaupun ada sebagian faktor diluar variabel yang diteliti. Secara global peningkatan kualitas layanan, terhadap aplikasi *maxim* turut memberikan kepuasan bertransportasi pada jasa itu sendiri.

Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai layanan transportasi *online maxim*. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis mengkaji mengenai suatu permasalahan dari segi hukum serta penolakan di Pelabuhan Tulehu sedangkan penelitian diatas meneliti pada aspek kualitas layanan, dengan beberapa variable.

3. Penelitian yang diteliti oleh Anggun Putri Anggraeni, Endah Wartiningih, Nidia Sofa, jurnal Administrasi Profesional, “Pengaruh Persepsi harga dan kualitas layanan Terhadap Kepuasan Penggunaan aplikasi *Maxim* di Kota Depok”.³ Yang mana hasil penelitiannya adalah telah memberikan terkait persepsi kualitas dan harga, didalam layanan terhadap suatu dampak signifikan yang baik pada kepuasan pengguna. Anggapan harga, memberikan pengaruh begitu banyak padahal kualitas pelayanan menunjukkan dampak yang berdominan secara global. Dan beberapa

³ Anggun Putri Anggraeni, Endah Wartiningih, Nidia Sofa, jurnal Administrasi Profesional, “Pengaruh Persepsi harga dan kualitas layanan Terhadap Kepuasan Penggunaan Aplikasi *Maxim* Di kota Depok”, Vol 5 No 2 2024. Hlm 79.

variabel memperjelas 70% lebih dari beberapa variasi untuk pengguna transportasi *online maxim*.

Persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai layanan dan dampak terhadap transportasi *online maxim*. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dan membahas mengenai permasalahan terhadap penolakan transportasi *online* serta tinjauan yuridis namun penelitian di atas membahas pengaruh persepsi harga dan layanan yang berdominan.

4. Penelitian yang diteliti oleh Wahyudin, Galuh Nashrullah, Akhmad Hulaify, jurnal Studi Islam Indonesia, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi *Maxim* Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengemudi *maxim* yang di mana mendapatkan orderan fiktif serta bersifat preventif, dan menjadi peringatan pada PT *maxim*. Agar driver berhati-hati terutama pada saat mendapatkan orderan dalam beberapa layanan seperti bertransportasi atau pemesanan makanan, serta pengantar layanan yang lain. Melakukan bekerjasama antara mitra dan perusahaan tidak masuk di dalam hubungan pekerjaan dapat merujuk kepada Undang-undang ketenagakerjaan, akan tetapi hanya bersifat sebagai sebuah kemitraan saja. Untuk itu jika mendapatkan pemesan orderan fiktif, maka sebagai PT *maxim* harus lebih cepat bertindak terhadap pemblokiran akun pengguna yang di mana telah terjadi membuat kejahatan atau kesengajaan, akan tetapi tidak menggantikan kompensasi

terhadap pengemudi yang terugikan. Di dalam hukum islam, suatu perbuatan konsumen itu jika merugikan dan bermaksud melakukan perbuatan serta berlawanan, untuk merugikan orang lain, maka tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan bermuamalah.⁴

Persamaannya dari penelitian penulis dan penelitian di atas sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap layanan transportasi *online maxim* pada wilayah tertentu. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dan penelitian di atas terdapat pada pokok permasalahan yang berbeda, penelitian penulis membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penolakan transportasi *online maxim*. Sedangkan penelitian di atas membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi *online maxim* terhadap orderan fiktif.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

a. Pengertian Negara Hukum

Dalam konstitusi dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*), setiap konsep gagasan dalam pelaksanaan kekuasaan Negara harus berlandaskan hukum yang adil. Bukan atas dasar kekuasaan yang semena-mena, dalam hal ini Negara harus memastikan keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum.⁵ Selain itu di tegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

⁴ Wahyudin, Galuh Nashrullah, Akhmad Hulaify, jurnal Studi Islam Indonesia(JSII) "Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)" Vol. 2 No. 1(2024).hlm 196-197.

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia" (Jakarta Sinar Grafika) Tahun 2021, hlm 57.

menyatakan tentang Indonesia ialah Negara Hukum⁶, dengan demikian segala bentuk perbuatan hukum yang ada dalam Undang-undang Dasar, harus dijalankan sesuai dengan regulasinya masing-masing. Serta berkaitan juga dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dimana aturan ini sangat penting bagi pengguna transportasi secara universal dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Transportasi *online maxim*

a. Pengertian Transportasi *online maxim*

Transportasi *online maxim* merupakan sebuah layanan pada aplikasi *maxim* di *smartphone*. Yang berbasis digital dalam menggunakan jasa transportasi, dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa, dan memberikan kemudahan bagi setiap konsumen untuk memesan transportasi melalui sistem daring *online*, Serta mempunyai berbagai metode pemesanan dalam layanan yang ada pada aplikasi tersebut. Transportasi *online maxim* telah menjadi aplikasi *mobile* yang populer bagi sektor teknologi dan informasi, khususnya menyediakan *platform* bagi pengemudi agar dapat tersambung dengan pelanggan yang melakukan transaksi.⁷ Sangat penting adanya transportasi, baik konvensional atau *online* agar mempermudah akses aktivitas ke suatu tempat.⁸

⁶ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia" Jurnal Al QADAU Volume 8, Nomor 1. Juni Tahun 2021 hlm 2.

⁷ Anggraini, N., Kurniawan, D., Wedhasmara, A., Oktadini, N. R., Sevtiyuni, P. E., & Rifai, A. (2024). Analisis Faktor Kepuasan Pengguna Pada Aplikasi Transportasi Online: Pengukuran dengan Metode EUCS dan UTAUT (Studi Kasus: Aplikasi Mobile Maxim). Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi, vol .7, No. 1, hlm 20.

⁸ Fauzia Rahawarin, Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon. Tahun 2017 hlm,26

b. Dasar hukum transportasi *online maxim* di Indonesia

Adapun dasar hukum operasional transportasi *online maxim* di Indonesia, mencakup berbagai aturan yang mengatur legalitas serta tarif dan aspek dalam hubungna kerja antara aplikator maupun *driver*. Berikut adalah beberapa regulasinya.

- 1) Bunyi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ). Pada pasal 138 mengatur mengenai angkutan umum, yang berbunyi pada. Ayat 1, kegiatan transportasi umum di lakukan untuk mengangkut orang dan atau barang, hanya bole di jalangkan oleh perusahaan resemi yang berbadan hukum, sesuai dengan klafikasi layanannya ada. Sedangkan pada ayat 2 yang berbunyi dalam menyelenggarakan transportasi umum wajib memenuhi standar pelayanan yang meliputi unsur dan aspek di antaranya yaitu.⁹
 - a. Aspek keselamatan dan ke amanan pengguna
 - b. Aspek kenyamanan saat perjalanan
 - c. Aspek keterjangkauan biayah
 - d. Aspek kesetaraan akses bagi semua layanan
 - e. Aspek pengelolaan yang teratur dan tertib.
- 2) Permenhub No 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan untuk pengguna sepeda motor yang di gunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Untuk itu dalam pasal 2 yang berbunyi bagi setiap orang yang bertransportasi menggunakan sepeda motor untuk di sediakan layanan

⁹ Pasal 138 ayat 1, ayat 2, Peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ).

pada masyarakat, seperti transportasi ojek *online*. Harus terpenuhi standar keselamatanya hal ini sangat penting untuk melindungi keselamatan *driver* dan penumpangnya dan para pihak-pihak lain yang bertransportasi.¹⁰ Pasal 4 yang berbunyi setiap sepeda motor yang di pergunakan untuk layanantransportasi bagi masyarakat, wajib di penuhi perlengkapan dengan standar yang mencakup lampu utama, kaca spion, rem, serta lampu sein klakson dan ban harus di priksa dalam kondisi yang stabil dan aman sebelum di gunakan untuk melakukan transportasi.¹¹

- 3) Permenhub No 118 tahun 2018 mengatur tentang penyelenggaraan mengenai aturan angkutan sewa khusus. Dan operasional angkutan yang disewakan, termaksud layanan angkutan yang berbasis aplikasi *online*.¹² Regulasi ini di ungkapkan pada *platform* digital yaitu maxim yang resmi dan telah mendapatkan izin, bagi pengguna angkutan khusus. Bertujuan untuk memberikan aktifitas layanan operasional itu berjalan sama terhadap regulasinya secara sah.
- 4) Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 Tahun 2022 menjelaskan tentang petunjuk dalam menghitung biaya jasa bagi pengguna sepeda motor yang di pergunakan setiap individu untuk melakukan aktifitas. Lewat aplikasi di *smartphone* serta diatur tarif minimumnya terkhususnya di wilayah zona 3, Nusantenggara, Kalimantan, dan Maluku. Serta pernyataan dari pihak *driver maxim* telah menjalangkan sesuai dengan

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019

¹¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019

¹² Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018

operasionalnya di wilayah masing-masing.¹³

- 5) Peraturan menteri perhubungan Nomor 117 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak berada dalam trayek. Telah menjadi acuan untuk menentukan komponen anggaran layanan transportasi dan di pergunakan pada kegiatan kepentingan umum serta meningkatkan kualitas layanan, dalam mendorong angkutan yang tidak mengikuti pada rute tetap. Dalam Pasal 3 ayat 1 yang dimana berbunyi setiap perusahaan yang menyediakan jasa angkutan umum wajib mendapat perizinan resmi, jika menggunakan angkutan umum dengan kendaraan sepeda motor umum yang jalurnya tidak terikat pada trayek tertentu. Lebih lanjut, pada pasal 36 secara eksplisit menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum haruslah berbadan hukum yang sah di Indonesia, bisa berupa badan hukum milik Negara atau Daerah, perseroan terbatas, atau bahkan koperasi.¹⁴ Jadi itulah sebagian dari persyaratan penting yang harus di penuhi perusahaan angkutan umum supaya bias menjalankan layanannya secara legal.
- 6) Peraturan Daerah Kota Ambon No 5 Tahun 2021 membahas tentang retribusi pelayanan perizinan transportasi lalu lintas dan angkutan jalan. Lingkup aturannya mengacu berbagai aspek, pada teknis manajemen arus lintas trayek, transportasi serta pelanggaran dan sanksi angkutan tersebut.

¹³ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Melalui Aplikasi. Diakses dari: <https://jdih.dephub.go.id/peraturan/detail?data>.

¹⁴ Cearlita Vamelia, Syamsuddin Baco, Rahmia Racman, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Maxim Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ojek Online, Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi, VOL 1 NO 3 Desember (2024).hlm 219

3. Jenis Layanan Transportasi *Online Maxim*

a. *Maxim bike* atau *ojek online*

Maxim bike merupakan sebuah layanan transportasi *daring* yang telah di sediakan oleh perusahaan *maxim*, dengan modal utama kendaraan roda dua (Motor). Layanan ini mempermudah pengguna baik kalangan mahasiswa, maupun masyarakat dalam melakukan orderan ojek berbasisd aplikasi digital secara instan.¹⁵ Selain itu juga harga yang ekonomis, sesuai dengan kantong masyarakat pada umumnya sehingga *maxim bike* menjadi alternative yang unggul dan terjangkau.

b. Mobil *car* atau taksi *online*

Layanan mobil *car* adalah layanan dari aplikasi *maxim*, dan telah menjadi fitur terbaru bagi transportasi *online*. Di mana memungkinkan penggunaan mengorder untuk malakukan perjalanan memakai roda empat, walaupun layanan ini cukup di sukai di karenakan pasasi yang begitu terjangkau.¹⁶ Serta taksi *online* ini juga dapat mengambil penumpang sesuai dengan penentuan lokasi yang di tetapkan.

c. *delivery*

Layanan *delivery* dalam aplikasi *maxim* iyalah pengiriman barang menjadi sebuah opsi dalam proses membawa pesanan dari penjual atau penyedia layanan ke konsumen. Atau dari satu lokasi ke tempat lain pada

¹⁵ Yudho Wibowo, Aprinawati, Indriyati, “Preferensi Konsumen Dalam Penggunaan Transportasi online Maxim Bike: Analisis Faktor Harga dan Kualitas pelayanan (Studi Kasus Mahasiswa Stie Dharma Putra Pekan Baru”, jurnal Niagawan Vol 13 No.1 Maret 2024 hlm 55.

¹⁶ Farahsalsabil Yudhiyane Cantika, R.Yuniardi Rusdianto, “Mengoptimalkan Akurasi Nafigasi Dan Fleksibilitas Pembayaran Pada Aplikasi *Maxim*: Tinjauan Terhadap Pengalaman Pengguna”, jurnal Pelayanan Dan Pengapdian Masyarakat Indonesia (JPPMI), Vol.2, No.2 juni 2023 hlm90-93.

penerima akhir. Dalam konteks bisnis dan logistik, *delivery* ini juga mencakup tahapan ujung rantai pasok, yang bertujuan untuk memastikan sebuah produk sampai pada pihak pemesan sesuai dengan waktunya.¹⁷ *Deliferiy* ini juga kini melibatkan beberapa komponen agar saling terhubung dalam menciptakan sistem agar lebih efektif, bagi pengantaran ke tangan konsumen. Untuk itu kualitas sangat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kecepatan pengantaran, kebersihan makanan, dan professional staf dan kurir. Meski menghadapi tantangan dalam hal biaya persaingan pengelola kualitas, akan tetapi layanan ini terus berkembang dengan penerapan manajemen terbaik serta beradaptasi mengikuti keperluan yang diminta oleh konsumen lewat aplikasi di *smartphone*.

d. cargo

Layanan *cargo* pada sebuah aplikasi *maxim* telah menjadi opsi untuk membawakan barang atau muatan *cargo* yang begitu banyak, biasanya di berikan melalui sebuah layanan pengiriman berstandar. Fungsi pertama dari ketersediaan layanan *cargo* pada aplikasi *maxim* yaitu melakukan pemesanan dan pemberian barang besar maupun kecil, dalam hal ini memungkinkan bagi siapapun, untuk menggunakan layanan tersebut. Mulai dari peralatan rumah tangga *furniture* dan barang-barang lainnya dalam mengangkut pemesanan dan dikirimkan pada pembeli sesuai pada waktu pemesanan dan diantar pada wilayah pemesan itu sendiri.

¹⁷ Dani Leonidas Sumarna, Reja fayaqun, Harianto, "Perbandingan Kualitas Aplikasi Online Food Delifery (OFD) Gojek, Grab, Dan Shopee Berdasarkan Pengalaman Pengguna Menggunakan Variabel Standar Iso/ IEC 25010"Jurnal logistic Bisnis, Vol. 14, No. 2, Desember 2024. Hlm 33.

e. *food*

Layanan food pada aplikasi *maxim* umumnya tertuju pada pengantaran makanan dari tempat pemesanan makanan, atau restoran untuk dibawa langsung kepada konsumen lewat layanan yang berbasis pemesanan *online*.¹⁸ Melalui beberapa aplikasi yang tersedia pada *smartphone*. Dalam hal ini membuat konsumen menikmati makanan kesukaan mereka tanpa meninggalkan rumah. Jenis layanan makanan sangat beragam tergantung pada bentuk usaha serta target pasarnya dalam proses pelayanan terdapat beberapa aspek penting yang menjadi kualitas pada makanan, mencakup dari segi rasa, tampilan, dan kesegaran bahan produk makanan yang dibuat agar sesuai dengan standar halal, menjamin kebersihan, keamanan baik di dapur hingga sampai pada konsumen pemesanan di tempat tujuannya.

f. *Life*

Maxim life merupakan salah satu bentuk inovasi tambahan, dari perusahaan layanan transportasi daring dengan tujuan untuk memperluas cakupan bisnisnya ke sektor non transportasi. Jika awalnya *maxim* hanya berfokuskan pada pengantaran penumpang dan barang, maka melalui fitur ini bertransformasi sebagai platform gaya hidup digital. Fitur ini muncul sebagai pengembangan dalam menciptakan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses berbagai layanan harian melalui satu aplikasi layanan *life* berupa pekerjaan harian dalam memenuhi kebutuhan harian terhadap konsumen yang

¹⁸ Beda Soedrio, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe, "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Maxim Akibat Pemesanan Orderan Fiktif/ Penipuan Food And Goods And Delivery dengan Pembayaran COD Pada Minimarket Kepada Customer di Wilayah, Kota Kupang" jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.3, No.3 September 2024 hlm 223.

ingin menggunakan jasa laundry, serta pembersihan rumah.¹⁹ Juga dapat mengakses berbagai layanan mulai dari belanja pengiriman barang, jasa rumah tangga hingga kebutuhan kesehatan. Kehadirannya meningkatkan dampak positif terhadap konsumen serta mendukung transformasi di Indonesia menuju masyarakat digital.

g. *Helper*

Layanan *helper* dapat di pahami sebagai bentuk jasa yang berperan penting dalam mendukung kelancaran berbagai pekerjaan, pada lingkungan kerja maupun rumah tangga. Pada umumnya *helper* sangat membantu pekerjaan operasional bersifat praktis, seperti membantu kebersihan, serta proses produksi untuk mengatur barang. Hingga membantu segala aktifitas keseharian lainnya, keberadaan layanan ini menjadi alternative utama meringankan beban pekerjaan rumah tangga, dengan demikian layanan *helper* membuka peluang kerja bagi masyarakat, hal ini berdampak positif bagi tenaga kerja masyarakat.

4. Fungsi Layanan Transportasi *Online Maxim*

Fungsi dari layanan transportasi *online maxim* yaitu menawarkan segala bentuk pengaksesan dalam berbagai kegiatan sehari hari seperti pekerjaan, belajar, layanan, kesehatan, dan hiburan. Kapasitas transportasi untuk mengatasi rintangan geografis membantu individu dalam mencapai tujuan mereka. Selain itu, transportasi juga memiliki peranan penting dalam

¹⁹ Randi Banggoi, Andi Yusniar, Mendo, Lisda L. Asi, Analisis Kepuasan Jasa Transportasi Online Maxim Untuk Meningkatkan Loyalitas Pengguna Di Kota Gorontalo, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Jambura, Vol 6. No 1, Mei 2023, h. 3

kegiatan ekonomi dengan menyediakan sistem yang efektif untuk distribusi.²⁰

a. Kebijakan Peraturan Daerah Terhadap Penolakan Transportasi *Online Maxim*

Kebijakan Peraturan Daerah terhadap penolakan transportasi *online maxim* di Kota Ambon khususnya Profinsi Maluku, dimana tiap-tiap Perda yang dibuat mempunyai fungsi dan tujuannya dalam mengelola urusan penyelenggaraan untuk kesejahteraan umum.²¹ Akan tetapi hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) malteng secara eksplisit menyebutkan penolakan terhadap layanan transportasi *online maxim*. Namun penolakan tersebut, tampaknya dilakukan oleh sekelompok komunitas, dan bersifat sosial. Ada banyak dinamika regulasi serta kebijakan lapangan, kebijakan Peraturan Daerah dalam konteks penolakan terhadap transportasi *online maxim* merujuk pada langkah-langkah hukum dan administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui instrumen seperti Perda, Perwali, dan regulasi teknis lainnya.

Upaya ini bertujuan untuk mengatur, membatasi, mengizinkan atau bahkan menolak operasional layanan daring seperti *maxim* di wilayah hukumnya. Berdasarkan kewenangan dalam sistem otonomi Daerah, kebijakan tersebut menjadi wujud dari penerapan, otonomi Daerah dimana pemerintah daerah mempunyai kuasa untuk menangani urusan

²⁰ Galih Valentino Aji, Handito Lava Daenova, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang pada Transportasi Online Maxim". (Jurnal Sains Student Research Vol.1, No.2 Desember, 2023), hal. 1-2.

²¹ H. Jumahari Jahidin s, Khalimi, "Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)". Jurnal hukum Straatrechts Vol.4, No.2 2021 hlm 13.

lokal termasuk pengelolaan transportasi publik.²² Penolakan terhadap *maxim* masyarakat atau aparat daerah biasanya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi setempat, misalnya tidak memiliki, ijin trayek belum terdata sebagai angkutan resmi, atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan tarif yang ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan ini bukan sekadar instrumen regulasi moda transportasi digital, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap moda konvensional dan sebagai sarana menjaga ketertiban umum.

b. Penolakan Transportasi *Online Maxim* Di Pelabuhan Tulehu

Penolakan di Pelabuhan tulehu mulai muncul dari *driver maxim* di area pelabuhan, tanpa koordinasi dengan angkutan konvensional atau lokal. Penolakan ini mulai sejak Tahun 2022, terjadi beberapa insiden terkait dengan penolakan berupa blokade jalur, serta protes terbuka oleh beberapa kelompok pengemudi ojek dan angkutan di jalan. Pdt Low, poros berhadapan dengan kantor Kecamatan Salahutu Desa Tulehu Kec. Salahutu, Kab Maluku Tengah. Aksi demo ini terkait maraknya transportasi *online maxim* yang melakukan aktifitas atau beroperasi pada area Desa Tulehu, tepatnya pada Pelabuhan Tulehu. Dan beberapa titik tertentu untuk itu bentuk titik penolakan meliputi.²³

²² Jason M. Patlis, “Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolah Hutan”Terbit, 2004 hlm 16.

²³ Agus, “Akibat Maxim, Babinsa Koramil 1504-04/ Salahutu Turun Tertibkan Aksi Sopir Pangkalan Tulehu”Gakorpan New Malteng” senin 10-03 -2024 https://gakorpan.com/akibat-maxim-babinsa-koramil-1504-04-salahutu-turun-tertibkan-aksi-sopir-pangkalan-tulehu/?utm_source=chatgpt.com. di akses tanggal,16-6-2025 jam 1:12

- a. Larangan pengemudi transportasi *online maxim* masuk keluar di area Pelabuhan Tulehu.
- b. Pencegahan pengambilan penumpang secara langsung di area Pelabuhan Tulehu
- c. Ancaman kekerasan verbal terhadap pengemudi *online* yang dianggap melanggar wilayah kerja
- d. Transportasi *online maxim* menghambat sistem antrian tradisional.

Adapun dari segi aspek hukum maupun sosial serta yuridis tidak melarang mata pencarian *taxi online maxim* untuk melakukan aktifitas transportasi asalkan memiliki regulasi perda yang jelas mengenai hal tersebut.

5. Kelebihan Dan Kekurangan Transportasi *Online Maxim*

a. Kelebihan Transportasi *Online Maxim*

Kelebihan transportasi *online maxim* Secara umum sangat memberikan alternatif bagi konsumen dalam menggunakan layanan, yang berbasis *digital*, dimana memberikan harga terjangkau bagi masyarakat serta kepuasannya, maka hal ini begitu berdampak pada perusahaan. Jika konsumen puas dengan pada suatu produk artinya perusahaan tersebut laris berjalan lancar, baik dari segi promosi harga, kualitas layanan.²⁴

²⁴ Bagus Dwiseptiawan Mardjani, S. L.H. V. Joyce Lopian, Maryam Mangantar, "Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Transportasi Online (Studi Kasus Gojek Dan Maxim Di Kota Manado)" Jurnal EMbA Vol. 11 No. 1 March 2023, Hal. 942-952

b. Kelemahan transportasi *online maxim*

Kelemahan transportasi *online maxim* dalam hal ini *maxim* belum sepenuhnya mempunyai regulasi khusus baik dari UUD dan peraturan Daerah akibatnya terjadi timpang tindi kewenangan persaingan harga, minimnya proteksi harga, serta kurang dalam segi perlindungan hukum. Adapun dari setiap jasa transportasi *online* maupun angkutan non *online* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurang baik dari segi luar maupun dalam tergantung konsumen dalam memili soal layanan yang suda tersedia di berbagai platform.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah terjemahan yang muncul dari bahasa Inggris, dari kata *research* dan terdiri dari dua kata yaitu *re* yang memiliki arti kembali sedangkan *to search* artinya mencari.¹ Maka definisi penelitian *research* ialah mencari kembali, jadi penelitian adalah suatu penelusuran atau pencarian terhadap fakta-fakta secara sistematis, terstruktur, agar memperoleh informasi dan data dalam memecahkan permasalahan atau isu yang ada.

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum, sebagai perilaku masyarakat di lapangan. Atau bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi penelitian deskriptif merupakan metode dalam menguraikan sesuatu objek penelitian di dasarkan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat atau fakta pada lapangan, tujuannya untuk menggambarkan mengenai problematika, atau permasalahan secara sistematis pada hal tertentu.²

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk

¹ Getar Rahmi Pertiwi, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan" *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, No.1, Mei 2023, hlm.42.

² Hikmawati Sabue, Nur Mohammad Kasim, Dolot Alhasni Bakung, "Tinjauan Yuridis Empiris terhadap Diferensi Harga Display di Kasir Indomaret dan Alfamart" *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol.1, No.4 November 2023 Hlm 7.

menelaah, tinjauan yuridis terhadap penolakan transportasi *online maxim* di Pelabuhan Telehu. Demi mendapatkan hasil penelitiannya penulis mengkaji ketentuan hukum mengenai transportasi *online maxim* diterapkan dalam praktik lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dikarenakan penelitian kualitatif ini bisa membantu mendalami makna dari suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan. Sehingga memperoleh data dan penjelasan yang ada di lapangan.

C. Lokasi Penelitian Dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pelabuhan Tulehu Kec, Salahutu Kab, Maluku Tengah. Untuk itu alasan yang menjadi peneliti dalam mengambil lokasi penelitian ini, dikarenakan terjadi konflik nyata dalam hal penolakan transportasi *online maxim* oleh pihak tertentu sehingga relevan dengan fokus penelitiannya.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian yang ini berlangsung hingga kurang lebih 1 bulan, setelah proposal di seminarkan

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis. Yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer pada penelitian ini di peroleh secara langsung melalui

observasi, wawancara/*interview*. Dan dokumentasi pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan peneliti seperti pengemudi *maxim*, pengemudi angkutan *konvensional*, pengguna jasa transportasi. Serta aparat Pemerintah Daerah.

2. Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini di kumpulkan dari studi kepustakaan berupa jurnal, artikel, buku, dan peraturan perundang-undang yang relevan.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan satu kelompok, atau individu yang dijadikan sebagai pihak-pihak dalam memberikan informasi. Atau opini terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti. Menurut *lexy j Moleong* menyatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terhadap situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk itu informan ialah.

1. Transportasi konvensional, mewawancarai 4 orang
2. Transportasi *online maxim*, mewawancarai 4 orang
3. Masyarakat biasa, mewawancarai 3 informan
4. Kementerian Perhubungan Pelabuhan Tulehu. Mewawancarai 1 informan
5. Polsek Salahutu Bhabinkamtibmas Negeri Tulehu 1 informan

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data di lakukan melalui pengamatan langsung, pada sebuah objek atau peristiwa. Yang menjadi fokus kajian, pengamatan ini dilakukan langsung untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam kondisi secara alami, dengan tujuan memperoleh data yang akurat sesuai kenyataan di lapangan.³ Artinya observasi mengidentifikasi sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum, berlaku dalam praktik nyata di masyarakat berdasarkan pada sebuah peraturan tertulis.

Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lokasi penelitian dalam bentuk mewawancarai masyarakat dikawasan Pelabuhan Tulehu Kec, Salahutu Kabupaten, Maluku Tengah.

2. Wawancara Atau *Interview*

Wawancara adalah sebuah proses Tanya jawab, yang dapat di lakukan dengan cara melalui interaksi secara langsung atau tidak langsung, pada sumber informasi (*Responden*). Serta menjadi fokus penelitian tanpa perantara.⁴ Dalam hal ini responden adalah pihak yang berperan penting dalam memeberikan informasi atau data utama.

Peneliti menggunakan teknik wawancara, dilakukan dengan metode

³ Siti Romdona, Silvia Senja Jusnita, Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara Dan Kuesioner” Jurnal Ilmu Hukum Sosial Ekonomi Dan Politik. Vol, 3, No. 1. January 2025 hlm 5

⁴ Aslihatul Rahmawati, Nur Halimah, Karmawan, Andika Agus Setiawan, “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang” Jurnal Abdimas Prakasa Dakara. Vol, 4, No. 2, 3 oktober 2024 hlm 2.

menulis draf pertanyaan untuk di tanyakan pada responden di dasarkan oleh beberapa pertanyaan yang telah di buat atau di siapakan sebelum melakukan penelitian. Untuk itu peneliti juga memakai bantuan alat perekam di *smartphone* dalam melakukan wawancara di lapangan dengan beberapa informan seperti masyarakat, pengemudi transportasi *online maxim* angkutan konvensional, dan ketua UPP (Unit Pelayanan Pelabuhan)

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah bahasa inggris yaitu, *documentation*. Menurut situs resmi *oxfordlearnersdictionaries*, dan terdapat dua definisi mengenai dokumentasi atau *documentation* yang pertama adalah menyediakan informasi atau bukti resmi yang bermanfaat untuk diarsip. Yang kedua berfungsi sebagai usaha untuk mendapatkan perekam dan mengelompokan informasi, dalam berbagai cara seperti foto, tulisan, fidio dan lain sebagainya.⁵ Jadi dokumentasi adalah sebuah kegiatan atau proses yang terencana dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan penggunaan dokumen guna mendapatkan informasi serta bukti yang akurat.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dalam penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti sudah terkumpul sepenuhnya. Ketelitian dan presisi dalam menggunakan alat

⁵ Hajar Hasan Pengembangan “Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri” Junal Sistem Informasi Dan Komputer Vol. 2, No. 1, Juni 2022 hlm 2.

analisis sangat berpengaruh terhadap kebenaran kesimpulan. Oleh sebab itu, analisis data adalah bagian yang tidak boleh diabaikan dalam proses penelitian. Kesalahan dalam penentuan alat analisis dapat membawa dampak serius terhadap kesimpulan dan lebih parah lagi pada penerapan hasil penelitian.⁶ Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman tentang beragam teknik analisis sangat penting bagi seorang peneliti agar hasil penelitian memiliki kontribusi yang berarti dalam menyelesaikan masalah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Untuk itu sebelum melakukan proses penganalisan data dapat di peroleh peneliti dalam menggunakan tahap-tahap penganalisan data seperti

1. Preduksian Data

Preduksian data adalah proses penyederhanaan memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting, yang di peroleh dari hasil mengumpulkan data supaya menjadi informasi lebi muda di analisis dan bermakana.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat di lalui dengan proses mengatur, menampilkan data mentah dalam bentuk yang lebi mudah agara dapat di pahami di analisis. Baik dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Tujuanya untuk memperkenalkan gambar agar lebi jelas paham dan mendukung terhadap pengambilan sebuah keputusan berdasarkan pada informasinya.

⁶ Ahlan Syaeful Millah, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, Eris Ramdhani, "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas" Jurnal Kreativitas Mahasiswa Vol. 1, No. 2, 2023 hlm 2.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahapan-tahapan berpikir secara logis dalam membuat pertanyaan akhir dan keputusan, berdasarkan oleh hasil mengumpulkan berbagai data, fakta, pendapat terhadap analisis yang di buatkan sebelumnya. Tujuannya agar merangkap poin inti pada pembahasan atau temuan di peroleh dengan tetap berfokus pada rumusan masalah serta tujuan penelitian di awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, “Akibat Maxim, Babinsa Koramil 1504-04/ Salahutu Turun Tertibkan Aksi Sopir Pangkalan Tulehu”Gakorpan New Malteng” senin 10-03 -2024 https://gakorpan.com/akibat-maxim-babinsa-koramil-1504-04-salahutu-turun-tertibkan-aksi-sopir-pangkalan-tulehu/?utm_source=chatgpt.com. di akses tanggal,16-6-2025 jam 1:12
- Ahlan Syaeful Millah, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, Eris Ramdhani, “Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas” Jurnal Kreativitas Mahasiswa Vol. 1, No. 2, 2023.
- Anggraini, N., Kurniawan, D., Wedhasmara, A., Oktadini, N. R., Sevtiyuni, P. E., & Rifai, A. (2024). Analisis Faktor Kepuasan Pengguna Pada Aplikasi Transportasi Online: Pengukuran dengan Metode EUCS dan UTAUT (Studi Kasus: Aplikasi Mobile Maxim). Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi, vol .7, No. 1.
- Anggun Putri Anggraeni, Endah Wartiningsih, Nidia Sofa, jurnal Administrasi Profesional, “Pengaruh Persepsi harga dan kualitas layanan Terhadap Kepuasan Penggunaan Aplikasi Maxim Di kota Depok”, Vol 5 No 2 2024.
- Ardian Daru hes, Daisy S. M. Engka,Wensy F.I. Rompas Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Pengaruh Tarif Jam Kerja Dan Jumlah Bonus Terhadap Pendapatan Driver Maxim Bike Volume 23 No. 9 Oktober 2023.
- Aryanto Nur1, Melati Putri Wibowo2, Friska Wulan Riang Gulo3,Fitri Aulia Sari4, Muhammad Adryan, Jurnal Multidisiplin Saintek, “Penggunaan Aplikasi Online Dalam Pelayanan Transportasi” Volume 4 No 12 Tahun 2024, hlm 2 <https://ejournal.warunayama.org/kohesi>
- Aslihatul Rahmawati, Nur Halimah, Karmawan, Andika Agus Setiawan, “Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang” Jurnal Abdimas Prakasa Dakara. Vol, 4, No. 2, 3 oktober 2024.
- Ayu Asari, Marcella Aullia Jayadi, Uhti Noer Choliza Safitri, Maria Yovita R. Pandin, “Pengaruh Diversifikasi Portofolio Terhadap Ketahanan Keuangan Individu Di Masa Krisis Ekonomi: Studi kasus pada Investor Ritel Di Surabaya Selama.” (Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.1, 2019-2024).
- Bagus Dwiseptiawan Mardjani, S. L.H. V. Joyce Lopian, Maryam Mangantar, “Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan

Konsumen Pada Transportasi Online (Studi Kasus Gojek Dan Maxim Di Kota Manado)” Jurnal EMbA Vol. 11 No. 1 March 2023.

Bayu Prasetyo Soedargo, Rafi Zahran Pratama, Donny Hendry Fahsan, Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan“Pengaruh Digital Marketing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Transportasi Online Maxim Di Kota Bogor” Vol. 4No. 3, 2024.

Beda Soedrio,Rudepel Petrus Leo,Deddy R. Ch. Manafe, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Maxim Akibat Pemesanan Orderan Fiktif/ Penipuan Food And Goods And Delivery dengan Pembayaran COD Pada Minimarket Kepada Costumer di Wilayah, Kota Kupang” jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol.3, No.3 September 2024.

Cearlita Vamelia,Syamsuddin Baco,Rahmia Racman, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Maxim Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ojek Online,Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi,VOL 1 NO 3 Desember (2024).

Dani Leonidas Sumarna, Reja fayaqun, Harianto, “Perbandingan Kualitas Aplikasi Online Food Delifery (OFD) Gojek, Grab, Dan Shopee Berdasarkan Pengalaman Pengguna Menggunakan Variabel Standar Iso/ IEC 25010”Jurnal logistic Bisnis, Vol. 14, No. 2, Desember 2024.

Dr.Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd.M.H“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesain Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Skripsi hlm, 23 Tahun 2020.

Farahsalsabil Yudhiyane Cantika, R.Yuniardi Rusdianto, “Mengoptimalkan Akurasi Nafigasi Dan Fleksibilitas Pembayaran Pada Aplikasi *Maxim*: Tinjauan Terhadap Pengalaman Pengguna”, jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPPMI), Vol.2, No.2 juni 2023.

Fatimah Azzahrah, Lisa Amelia, Jurnal Teknologi system Informasi “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Maxim Mobile Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Metode Servqual”.Vol. 2 No 1, 2021.

Fauzia Rahawarin, Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon. Tahun 2017.

Galih Valentino Aji, Handito Lava Daenova, “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Beli Ulang pada Transportasi Online Maxim”. (Jurnal Sains Student Research Vol.1, No.2 Desember, 2023).

Getar Rahmi Pertiwi, Risnita, M.Syahrani Jailani, “JenisJenis PenelitianIlmiah Kependidikan”jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora Vol. 1, No.1, Mei 2023.

- H. Jumahari Jahidin s, Khalimi, “Peran Asas Otonomi Daerah Dalam Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Melalui Peraturan Daerah (Perda)”. Jurnal hukum Straatrechts Vol.4, No.2 2021.
- Hajar Hasan Pengembangan “Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri” Junal Sistem Informasi Dan Komputer Vol. 2, No. 1, Juni 2022.
- Hikmawati sabue, Nur Mohammad Kasim, Dolot Alhasni Bakung, “Tinjauan Yuridis Empiris terhadap Difergensi Harga Display di Kasir Indomaret dan Alfamart” Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.1, No.4 November 2023.
- Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia” Jurnal Al QADAU Volume 8, Nomor 1. Juni Tahun 2021.
- iti Romdona, Silvia Senja Jusnita, Ahmad Gunawan, “Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara Dan Kuesioner” Jurnal Ilmu Hukum Sosial Ekonomi Dan Politik. Vol, 3, No. 1. January 2025.
- Jason M. Patlis, “Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelola Hutan” Terbit, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia” (Jakarta Sinar Grafika) Tahun 2021.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Melalui Aplikasi. Diakses dari: <https://jdih.dephub.go.id/peraturan/detail?data>.
- Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, “Sumber-Sumber Hukum,” dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Alfi Hamduna (Yogyakarta: CV Edu Akademi, 2025).
- Nabiyah Risfa Izzati, “Ketidak Seimbangan Kewajiban Para Pihak Dalam Regulasi Ojek online”. (Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022).
- Pasal 138 ayat 1, ayat 2, Peraturan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ).
- Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungna No 12 Tahun 2019
- Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018
- Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019

- Rachmadi Usman S.H., M.H. Hukum Persaingna Usaha Di Indonesia, Tahun 2013.
- Randi Banggoi, Andi Yusniar, Mendo, Lisda L. Asi, Analisis Kepuasan Jasa Transportasi Online Maxim Untuk Meningkatkan Loyalitas Pengguna Di Kota Gorontalo, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, Jambura, Vol 6. No 1, Mei 2023.
- Rifanty Rumakey, Stevianus Titaley, Richard B. Luhulim, Jurnal Isometri,” Analisis Dampak Ketersediaan Pelabuhan Tulehu Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Negeri Tulehu” Vol. 3 No. 1, Mei 2024.
- Riska indah Salpitri,Sapta Sari, Indria, “Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Maxim Dalam Meningkatkan Competitive Adfantage Di Kota Bengkulu”jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE) Vol 2.No 3,2023.
- Steven “Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga, Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Serta Dampaknya pada WOM” Jurnal Ekonomi, Vol 10, No 1, January 2020. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga/article/view/135/116>. Diakses tanggal 9 Juni, pukul 21.00 WIT.
- Tuti Haryanti, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery”, Jurnal Ilmia Penegakan Hukum, Desember 2021.
- Wahyudin, Galuh Nashrullah, Akhmad Hulaify, jurnal Studi Islam Indonesia(JSII) “Perlindungan Hukum Bagi Driver Aplikasi Maxim Terhadap Orderan Fiktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)” Vol. 2 No. 1(2024).
- Yudho Wibowo, Aprinawati, Indriyati, “Preferensi Konsumen Dalam Penggunaan Transportasi online Maxim Bike: Analisis Faktor Harga dan Kualitas pelayanan (Studi Kasus Mahasiswa Stie Dharma Putra Pekan Baru”, jurnal Niagawan Vol 13 No.1 Maret 2024.